



PUTUSAN

Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : WAHYUDI Alias FENDI Bin ABD SYUKUR

(alm);

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur / Tanggal Lahir : 60 Tahun / 06 Maret 1961;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Permata Pinang Graha 3 Blok C-2 No.

10 RT. 024 RW. 005 Kelurahan Grinting

Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

atau Perumahan Mojo Ngapit Indah Blok A No.

3 RT.001 RW.004 Kelurahan Mojo Ngapit

Kecamatan Mojo Ngapit Kabupaten Jombang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun oleh Hakim Ketua akan haknya dan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby tertanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby tertanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-181/Tg.Prk/05/2021 tertanggal 17 Juni 2021, yang amar tuntutannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI alias FENDI Bin ABD SYUKUR (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa WAHYUDI alias FENDI Bin ABD SYUKUR (alm) selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa

Halaman 2 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby



penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy legaisir BPKB sepeda motor;
- 1 (satu) lembar foto copy legaisir STNK sepeda motor;
- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,-;

Dikembalikan Kepada saksi Fitria;

- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih 0812244358056;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-181/Tg.Perak/05/2021 tertanggal 10 Mei 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa WAHYUDI alias FENDI Bin ABD SYUKUR (alm) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Dukuh Kupang Barat 24/5 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira Jam 11.00 wib bertempat di Jl. Dukuh Kupang Barat 24/5 Kota Surabaya terdakwa datang ke warung milik saksi FITRIA, S.Pd untuk menawarkan pesanan nasi bungkus sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus per hari dengan perbungkusnya sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) untuk makan siang karyawannya yang bekerja di proyek Bangkingan kemudian saksi FITRIA, S.Pd menyanggupi dan saksi FITRIA, S.Pd meminta kepada terdakwa untuk membantu adiknya saksi WAISUL KORONI mendapatkan lowongan pekerjaan lalu terdakwa menyanggupi dan bersepakat untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 Wib di warung saksi FITRIA, S.Pd kemudian pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 wib terdakwa mengajak saksi WAISUL KORONI bertemu untuk melihat proyek dan terdakwa berpura-pura foto di lokasi proyek kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol : L 5593 KB Noka : MH1JFD232EK096480 Nosin : JED2E3094595 milik saksi WAISUL KORONI dengan alasan untuk foto copy akan tetapi pada kenyataannya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi WAISUL KORONI dengan alasan untuk membeli materai, namun motor tersebut tidak kunjung kembali kepada saksi WAISUL KORONI, akan tetapi kenyataannya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi WAISUL KORONI untuk dijual kepada saksi ACH SAIRI (Ditahan dalam perkara lain) dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di depan Rumah Sakit RSI Surabaya tanpa ada ijin dari saksi WAISUL KORONI kemudian oleh saksi ACH SAIRI motor milik saksi WAISUL KORONI dijual kembali dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. SUBAIDI alias BRO (DPO);

Halaman 4 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WAISUL KORONI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa WAHYUDI alias FENDI Bin ABD SYUKUR (alm) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Dukuh Kupang Barat 24/5 Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira Jam 11.00 wib bertempat di Jl. Dukuh Kupang Barat 24/5 Kota Surabaya terdakwa datang ke warung milik saksi FITRIA, S.Pd untuk menawarkan pesanan nasi bungkus sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus per hari dengan perbungkusnya sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) untuk makan siang karyawannya yang bekerja di proyek Bangkingan kemudian saksi FITRIA, S.Pd menyanggupi dan saksi FITRIA, S.Pd meminta kepada terdakwa untuk membantu adiknya saksi WAISUL KORONI mendapatkan lowongan pekerjaan lalu terdakwa menyanggupi dan bersepakat untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 Wib di warung saksi FITRIA, S.Pd kemudian pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 wib terdakwa mengajak saksi WAISUL KORONI bertemu untuk melihat proyek dan terdakwa berpura-pura foto di lokasi proyek kemudian

Halaman 5 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby



terdakwa meminjam sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol :

L 5593 KB Noka : MH1JFD232EK096480 Nosin : JED2E3094595 milik

saksi WAISUL KORONI dengan alasan untuk foto copy akan tetapi pada

kenyataannya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi WAISUL

KORONI untuk dijual kepada saksi ACH SAIRI (Ditahan dalam perkara lain)

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di depan Rumah

Sakit RSI Surabaya tanpa ada ijin dari saksi WAISUL KORONI dan oleh

saksi ACH SAIRI dijual kembali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

kepada Sdr. SUBAIDI alias BRO (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WAISUL KORONI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FITRIA, Spd.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa, serta keterangan yang saksi berikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru tiga hari dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa pinjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beet, warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595 kepada adik korban Waisul Koroni pada saat di depan proyek ada warungnya di Jl. Raya Bangkingan Surabaya;

- Bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol : L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin JED2E3094595 kepada Waisul Koroni adiknya saksi, Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk buat beli materai dan foto copy, ternyata di tunggu-tunggu tidak kunjung kembali dan akhirnya Terdakwa di Laporkan di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polrestabes Surabaya unit Resmob di tempat kos – kosan gang Mojo Gempol Pasuruan, pada saat Terdakwa ditangkap mengaku terus terang menggelapkan sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol : L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin JED2E3094595 milik korban;
- Bahwa sepeda motornya sudah dijual oleh Terdakwa kepada Ahmad Zairi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uangnya masih ada sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sisanya sudah habis digunakan oleh Terdakwa kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

2. Saksi WAISUL KORONI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa, serta keterangan yang saksi berikan benar dan tidak ada perubahan;

Halaman 7 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru tiga hari dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa pinjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin : JED2E3094595 kepada saksi pada saat di depan proyek Jl. Raya bangkingan Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 wib Terdakwa datang ke warung kopi untuk menawarkan mau pesan nasi bungkus sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus perhari dengan harga perbungkusnya Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) katanya untuk makan siang untuk karyawannya yang kerja proyek di Bangkingan dan waktu itu korban Fitria bilang siap pak mau saja, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa datang lagi ke warung bertemu dengan Fitria;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar jam 07.00 Wib Fitria bersama dengan saksi goncengan sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595 katanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil uang DP pesanan nasi bungkus di tempat proyeknya di bangkingan dan juga saksi katanya dimasukkan kerja diproyeknya langsung disuruh membawa baju ganti dan akhirnya saksi siap untuk membawa baju ganti;
- Bahwa sampai didepan proyek di bangkingan Terdakwa bilang ini proyeknya, setelah itu Terdakwa pinjam sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka

Halaman 8 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595 katanya sebentar untuk beli materai saksi bersama dengan Fitria disuruh menunggu dulu didepan proyek, kemudian Terdakwa di tunggu sampai lama tidak kembali dan akhirnya saksi bersama dengan Fitria mencari tahu tanyak kepada orang jualan didepan proyek informasinya proyek bukan miliknya Terdakwa tetapi milik orang lain proyek rumah sakit, dan akhirnya saksi bersama dengan Fitria lapor di Polrestabes Surabaya;

- Bahwa saksi bersama dengan Fitria menjadi percaya dan yakin karena ditunjukkan proyeknya di bangkingan dan juga Terdakwa juga menjanjikan saksi untuk di masukkan kerja proyeknya, kemudian Terdakwa pinjam sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin JED2E3094595 kepada saksi katanya sebentar untuk beli materai saksi sama dengan Fitria di suruh menunggu di depan proyeknya di bangkingan, ternyata tidak kembali, setelah ditanyakan ternyata proyek yang ditunjukkan bukan proyeknya Terdakwa milik rumah sakit;
- Bahwa Fitria merasa di rugikan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian mobil dan penggelapan mobil di Vonis 21 (dua puluh satu) bulan,

Halaman 9 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sekarang ini saya sedang diproses dalam perkara penipuan dan atau penggelapan sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekitar jam 22.00 Wib di tempat kos – kosan gang mojo gempol Pasuruan, karena Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595 milik orang lain pelapor / korban Fitria alamat Jl. Dukuh kupang barat 24 / 5 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penipuan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595 milik korban Fitria, Terdakwa melakukan hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa atas inisiatif Terdakwa sendiri untuk melakukan penipuan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595 milik orang lain korban Fitria;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595, milik orang lain korban Fitria alamat Jl. Dukuh Kupang Barat 24 / 5 Surabaya, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekitar jam 08.00 Wib, di Jl. Raya Bangkingan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa datang sendirian ke tempat warungnya korban di Jl. Dukuh Kupang Barat 24 / 5 Surabaya untuk minum kopi sambil cerita sama

Halaman 10 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan keluarganya untuk menceritakan masalah keluarga, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020, sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa datang sendirian ke tempat warungnya korban di Jl. Dukuh Kupang Barat 24 / 5 Surabaya minum kopi dan sambil ngobrol – gobrol masalah katering dan pekerjaan milik keponakannya korban yang bernama Waisul Koroni yang punya proyek berlokasi di bangkingan Terdakwa sanggup untuk mengantar nasi bungkus ke proyek setiap harinya 30 bungkus, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa minta kepada pelapor bersama korban untuk melihat lokasi proyek di bangkingan, pada saat pertemuan di depan proyeknya Terdakwa pura – pura foto – foto untuk lokasi proyeknya, setelah itu Terdakwa pinjam sepeda motor korban dan alasan Terdakwa untuk foto copy di bangkingan ternyata sepeda motor milik korban tidak di buat untuk foto copy tetapi sepeda motor korban di bawa kabur oleh Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor korban langsung di jual kepada orang lain Ach Sairi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin korban Fitria;

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595, Fitria yang dijual oleh Terdakwa kepada orang lain Ach Sairi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595, milik korban Fitria sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uangnya sebagian masih ada sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sudah habis di gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuan Terdakwa sehari – hari untuk membeli makan dengan ongkos naik bis;

- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595, milik korban Fitria di jual kepada lain Ach Sairi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari – hari, karena Terdakwa tidak kerja menganggur;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu korban atas nama Fitria, karena sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595, milik korban saksi FITRIA, di jual oleh Terdakwa kepada orang lain Ach Sairi tanpa seijin pemiliknya Fitria;
- Bahwa sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595 milik orang lain korban Fitria sudah di jual oleh Terdakwa kepada Ach Sairi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar jam 13.00 Wib pada saat di depan rumah sakit RSI Jl. Raya Ahmad Yani Surabaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa pinjam sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595, milik korban Fitria untuk buat foto copy di bangkungan ternyata sepeda motor milik korban tidak di buat untuk foto copy oleh Terdakwa tetapi sepeda motor korban di bawa kabur dan selanjutnya sepeda motor korban langsung di jual oleh Terdakwa kepada orang lain Ach Sairi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin korban Fitria;

Halaman 12 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy legaisir BPKB sepeda motor;
- 1 (satu) lembar foto copy legaisir STNK sepeda motor;
- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,-;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih 0812244358056;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi / terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dengan Alternatif Majelis sependapat dengan penuntut Umum akan membuktikan dakwaan Pertama yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 13 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa WAHYUDI alias FENDI Bin ABD SYUKUR (alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa pinjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595 kepada adik korban saudara WAISUL KORONI pada saat di depan proyek ada warungnya di Jl. Raya Bangkingan Surabaya;
- Bahwa benar, Terdakwa pinjam sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin JED2E3094595 kepada Waisul Koroni adiknya Fitria, Terdakwa pinjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk buat beli materai dan foto copy, ternyata di tunggu-tunggu tidak kunjung kembali dan akhirnya Terdakwa di Laporkan di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polrestabes Surabaya unit Resmob di tempat kos – kosan gang Mojo Gempol Pasuruan, pada saat Terdakwa ditangkap mengaku terus terang menggelapkan sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol : L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin JED2E3094595 milik korban tetapi sepeda motornya sudah dijual oleh Terdakwa kepada Ahmad Zairi dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) uangnya masih ada sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sisanya sudah habis digunakan oleh Terdakwa kebutuhan sehari – hari;

Halaman 15 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby



- Bahwa benar, Terdakwa yang melakukan penipuan barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin JED2E3094595;
- Bahwa benar saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin JED2E3094595 milik saksi, terdakwa hanya satu orang saja yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar, korban merasa dirugikan sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 wib bertempat di Jl. Dukuh Kupang Barat 24/5 Kota Surabayadengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

- Bahwa benar, Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa datang sendirian ke tempat warungnya korban di Jl. Dukuh Kupang Barat 24 / 5 Surabaya untuk minum kopi sambil cerita sama korban dengan keluarganya untuk menceritakan masalah keluarga, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020, sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa datang sendirian ke tempat warungnya korban di Jl. Dukuh Kupang Barat 24 / 5 Surabaya minum kopi dan sambil ngobrol – ngobrol masalah katering dan pekerjaan milik keponakannya korban yang bernama Waisul Koroni yang punya proyek berlokasi di bangkingan Terdakwa sanggup untuk mengantar nasi bungkus ke proyek setiap harinya 30 bungkus;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa minta kepada pelapor bersama korban untuk melihat lokasi proyek di bangkingan, pada saat pertemuan di depan proyeknya Terdakwa pura – pura foto – foto untuk lokasi proyeknya, setelah itu Terdakwa pinjam sepeda motor korban dan alasan Terdakwa untuk foto copy di bangkingan ternyata sepeda motor milik korban tidak di buat untuk foto copy tetapi sepeda motor korban di bawa kabur oleh Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor korban langsung di jual kepada orang lain Ach Sairi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin korban Fitria;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595, saksi Fitria yang dijual oleh Terdakwa kepada orang lain Ach Sairi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 17 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, uang hasil menjual sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595, milik korban saksi FITRIA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uangnya sebagian masih ada sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sudah habis digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari untuk membeli makan dengan ongkos naik bis;
- Bahwa benar, untuk sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol : L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595, milik korban Fitria di jual kepada lain Ach Sairi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari – hari, karena Terdakwa tidak kerja menganggur;
- Bahwa benar, yang menjadi korban atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu korban atas nama Fitria, karena sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595, milik korban Fitria, di jual oleh Terdakwa kepada orang lain Ach Sairi tanpa seijin pemiliknya Fitria;
- Bahwa benar, sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595 milik orang lain korban Fitria sudah di jual oleh Terdakwa kepada Ach Sairi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar jam 13.00 Wib pada saat di depan rumah sakit RSI Jl. Raya Ahmad Yani Surabaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, alasan Terdakwa pinjam sepeda motor Honda Beet, warna hitam setrep merah, tahun 2014, Nopol: L-5593-KB, Noka MH1JFD232EK096480, Nosin: JED2E3094595, milik korban Fitria untuk

Halaman 18 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat foto copy di bangkungan ternyata sepeda motor milik korban tidak di buat untuk foto copy oleh Terdakwa tetapi sepeda motor korban di bawa kabur dan selanjutnya sepeda motor korban langsung di jual oleh Terdakwa kepada orang lain Ach Sairi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin korban Fitria;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Ketiga “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Pertama telah terpenuhi semua maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy legaisir BPKB sepeda motor;
- 1 (satu) lembar foto copy legaisir STNK sepeda motor;
- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,-;

Dikembalikan Kepada saksi Fitria;

- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih 0812244358056;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan - Keadaan Yang Memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan terdakwa menarik perhatian masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Waisul Koroni;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian mobil dan penggelapan mobil di Vonis 21 (dua puluh satu) bulan;

Keadaan - Keadaan Yang Meringankan Terdakwa:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 20 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Alias FENDI Bin ABD SYUKUR (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI Alias FENDI Bin ABD SYUKUR (alm) tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy legaisir BPKB sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar foto copy legaisir STNK sepeda motor;
 - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,-;Dikembalikan kepada saksi Fitria;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih 0812244358056;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Slamet Suripto, S.H., M.Hum. dan FX. Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri pula oleh Dewi Kusumawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara Teleconference;

Halaman 21 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

FX. Hanung Dwi Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

-

Halaman 22 Putusan Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22